

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengajarkan bahwa aktifitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an hadis-hadis Nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya, sebagaimana ekonomi konvensional ekonomi Islam juga membicarakan tentang aktifitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta material ataupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia baik secara individual maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya saja dalam ekonomi Islam segala aktifitas ekonomi tersebut harus didasarkan pada norma dan tata aturan ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, dan hadis serta sumber ajaran Islam lainnya. (Idri, 2015, hlm. 6)

Islam menghalalkan jual beli termasuk juga bisnis, namun bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah Swt. di dunia maupun di akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim, diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang pesat karena selalu mendapatkan berkah dari Allah Swt. Disetiap kegiatan bisnis bukan hanya untuk mencapai tujuan bisnis itu sendiri seperti mendapatkan keuntungan yang besar, melainkan ingin menumbuhkan kedisiplinan dan nilai kejujuran dalam praktisi bisnis.

Jika setiap praktisi bisnis menerapkan kedisiplinan dan mempunyai nilai kejujuran yang baik maka nilai perusahaan di mata masyarakat luas akan baik. Semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, kebaikan dan kesuksesan serta kemajuan suatu bisnis tergantung pada kesungguhan dan ketekunan para pelaku bisnis tersebut. (Harahap, 2010, hlm. 37)

Menurut Ahmad Amin etika bisnis Islam adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus di perbuat. O.P. Simorangkir menyatakan bahwa etika atau etik adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Burhanudin Salam mendefenisikan etika dengan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma-normal yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sementara itu, al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum al-Din* menjelaskan pengertian *khuluq* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak baik membutuhkan pikiran.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, malakukan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang

bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Dalam berdagang banyak hal-hal yang tidak diinginkan atau banyak kecurangan dalam berjualan, salah satunya yaitu pedangang sembako seperti pedagang yang menggunakan timbangan seperti pedagang ikan, bawang, beras, gula, minyak dan pedagang cabe.

Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta serta kesejahteraan. Oleh karena itu, bisnis harus dilakukan dengan cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, rekayasa harga maupun penimbunan barang. Perilaku seperti ini menyebabkan terjadinya kezaliman dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal yang baik dan buruk. Manusia dihadapkan apa itu halal dan haram, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, maka disinilah letak perbedaan manusia dan hewan. Manusia memiliki perbuatan manusiawi dan tidak manusiawi, sedangkan hewan tidak mengenal istilah manusiawi, jujur dan tidak jujur, patut dan tidak patut, maupun adil dan tidak adil.

Al-Qur'an merupakan petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya bagi umat Islam, dalam mengatur kehidupan di dunia termasuk dalam bidang ekonomi, utamanya yang terkait perdagangan dan jual beli yang didalamnya membahas tentang Etika Bisnis, firman Allah swt.dalam QS. Al-Baqarah/2: 2:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

“Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” (Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019, hlm 2)

Adapun yang menjadi permasalahan bagi perekonomian Islam ialah banyaknya praktek perekonomian pada sebagian masyarakat Islam yang jauh bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai keisaman misalnya melakukan kecurangan dan penipuan dalam perdagangan, padahal hal ini dilarang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mutaffifin/83: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang: (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta di penuhi; dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain mereka mengurangi”
(Al-Qur’an dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019, hlm 881)

Dari ketentuan ayat tersebut di atas tersirat pengertian segala bentuk kecurangan atau penipuan dilarang dalam rangka memperoleh kekayaan terutama terdapat bagi pelaku bisnis. (Sjahdeini & Sutan Remy, 2014, hlm.29-30)
Selanjutnya tentang hal jual beli (perdagangan) yang tidak dilakukan lagi secara suka sama suka tetapi dilakukan secara batil, mengintimidasi, mengeksploitasi, dan melakukan pemaksaan,

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 29 sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Al-Qur’an dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019, hlm 112)

Ayat tersebut menegaskan tentang ketentuan dalam berdagang atau jual beli yang harus dilakukan secara suka sama suka, tidak boleh dengan cara yang batil termasuk mengintimidasi, eksploitasi dan pemaksaan. Salah satu kondisi yang harus dihilangkan dalam menciptakan untuk saling ridha adalah terbebasnya transaksi jual beli dari proses penipuan. (Hamzah Hasan Khaeriyah, 2013, hlm. 153)

Sebagaimana Rasulullah SAW selaku pelaku bisnis beliau menerapkan ekonomi yang berdasarkan kejujuran sebagai etika dasar dengan tidak menyembunyikan kekurangan dan mengunggulkan barang dagangannya melainkan berdasarkan realita Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ نَبِيِّ التَّاجِرِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ

”Dari Abu Said dari Nabi saw.bersabda: Pebisnis yang jujur dan terpercaya bergabung dengan para Nabi, orang-orang benar (Siddiqin) dan para Shuhada pada hari kiamat”

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu dalam mengambil keputusan, (Buhari Alma, 2003). Sedangkan bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat, (Ika Yunia Fauzia, 2014, hlm.3).

Aktifitas ekonomi dan bisnis selalu memiliki relasi dengan etika dan karena itu pula bisnis tidak di lepaskan dari nilai sosial dan budaya masyarakat.dimana etika itu dipraktikkan. Sebagimana halnya aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia yang melibatkan etika, ekonomi dan bisnis pun selalu

diakutkan dengan etika sehingga muncullah apa yang disebut dengan etika dalam bisnis dan bisnis yang etis. (Muhammad, 2008, hlm. 49-50). Jadi etika bisnis menurut peneliti adalah penerapan standar moral kedalam kegiatan pertukaran barang, jasa ataupun uang yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat atau biasa dikenal dengan kegiatan jual beli (pedagang) yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

Bisnis yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan etika, sehingga memberikan dampak yang positif bagi konsumen. Hal ini sangat penting bagi keberlangsungan bisnis karena bisa jadi keberhasilan suatu bisnis tergantung pada etika pelaku bisnis, pelaksanaan etika bisnis pada masyarakat sangat di dambakan oleh semua orang, khususnya pada bisnis sembako di toko Akbar al-haqi di kec. Muara komam kab. Paser. Pedagang dan pelaku bisnisnya adalah masyarakat Islam yang agamis. Namun apakah penerapan etika bisnis didalam menjalankan bisnis sesuai dengan aturan dan anjuran yang ada pada Islam yaitu pada etika bisnis Islam, dan hal ini memungkinkan masih ada pelanggaran etika dalam melaksanakan bisnis, sehingga menimbulkan spekulasi bagi pelaku bisnis. Dalam hal ini adalah bisnis sembako di toko Akbar al-haqi di kec. Muara komam kab. Paser terkait tentang penerapan etika bisnis Islam. Apakah pedagang bisnis tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni, atautkah mereka kurang memahami etika bisnis Islam yang sebenarnya telah ditentukan, atautkah para pedagang bisnis paham akan ketentuan etika bisnis Islam, namun tidak mau melaksanakannya. (Buchari Alma, 2003, hlm.47).

Berbisnis pada hakekatnya adalah profesi yang luhur yang melayani masyarakat banyak, karena usaha-usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat haruslah menjaga kelangsungan bisnisnya dengan cara menerapkan etika bisnis Islam. bertitik tolak dari hal di atas, maka penerapan etika bisnis Islam dalam berdagang Sangatlah penting, karena dalam suatu organisasi bisnis khususnya perdagangan bisnis pastilah memerlukan pelaku-pelaku yang jujur, adil dan objektif, tidak curang, tidak khianat serta dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya, sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan keberuntungan sepihak melainkan keduanya dalam hal antara penjual dan pembeli saling membutuhkan. (Hasan Aedi, 2011, hlm, 7).

Penerapan etika bisnis Islam tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi dan pelayanan. (Amalia, 2014). Tidak terkecuali penerapan etika bisnis Islam di toko sembako Akbar al-haqi di kec. Muara komam kab. Paser.

Seperti yang telah diketahui yang mana bisnis sembako akbar al-haqi di kec. Muara komam kab.paser ini telah berdiri pada tahun 1996, yang kurang lebih 27 tahun telah beroperasi dalam bidang usaha dan perdagangan Dan bisa jadi keberlangsungan dan keberhasilan bisnis dipengaruhi oleh pelaku bisnis dalam beretika. Akan tetapi keadaan tersebut mungkin belum terlaksana secara baik pada bisnis sembako di toko Akbar al-haqi di kec. Muara komam kab. Paser hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat ke dalam penelitian.

Adapun yang menjadi titik masalah bagi perekonomian adalah mengenai bagaimana saja pemahaman etika bisnis Islam pada pedagang sembako khususnya pada toko Akbar al-haqi kec. Muara komam kab. Paser?. Dan apakah etika bisnis Islam di toko sembako Akbar al-haqi telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam?. Selama peneliti mengamati dan observasi di toko semabako Akbar Al-haqi di kec. Muara komam peneliti mendapati pengakuan dari beberapa konsomen yang pernah mengalami masalah dalam hal timbangan. Maka dari itu penerapan etika bisnis Islam dalam berdagang sangatlah penting, karena dalam suatu organisasi khususnya perdagangan pastilah memerlukan pelaku-pelaku yang jujur, adil, dan objektif, serta tidak curang dan menghindari sifat-sifat tercela lainnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, yang akan di tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul:

**“ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG SEMBAKO DI TOKO
AKBAR AL-HAQI DI KEC. MUARA KOMAM KAB. PASER”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman etika bisnis Islam pada pedagang sembako di toko Akbar al-haqi di kec. Muara komam kab. Paser?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada pedagang sembako di toko Akbar al-haqi di kec. Muara komam kab. Paser?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman etika bisnis Islam pada pedagang sembako toko Akbar al-haqi di kec. Muara komam kab. Paser.
2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam pada pedagang sembako di toko Akbar al-haqi sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika bisnis Islam.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan, di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya mengenai etika bisnis Islam pada toko sembako Akbar al-haqi kec. Muara komam kab. Paser, sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam
 - b. Sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi dalam menyelesaikan studi pada program S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Khususnya dan Perpustakaan UIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Menurut Muhammad Idrus (2009, hlm. 18), “Definisi operasional adalah spesifikasi kegiatan penelitian dalam ukur manipulasi suatu variable. Definisi operasional memberi batasan atau arti suatu variable dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variable tersebut”. Untuk menghindari pemahaman atau penafsiran yang berbeda dalam memaknai penelitian ini, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas termuat dalam definisi operasional:

1. Etika bisnis Islam

Etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur. Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni menjalankan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. (Idris, 2015, hlm, 326)

Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Etika bisnis Muslim dibentuk oleh iman yang menjadi pandangan hidupnya, yang memberi norma-norma dasar untuk membangun dan membina segala aktivitas muamalahnya. (Idris, 2015, hlm. 326-327)

Etika bisnis Islam merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai keislaman di dalam aktivitas bisnis. Etika bisnis Islam bersumber langsung pada firman Allah Swt dan Hadis Nabi, kemudian diadopsi menjadi tata nilai dan

norma. Tata nilai dan norma itulah yang akan mengatur etika, akhlak atau tingkah laku seorang muslim. (Galuh Anggraeny, hlm. 243-235)

Ekonomi Islam Merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam Al-Qur'an dan Hadis

2. Pedagang

Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan atau perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba. Pedagang juga dapat diartikan sebagai sosok perantara antara produsen ke konsumen. Barang yang dibeli pedagang akan dijual tanpa adanya perbedaan. Mengambil keuntungan dengan menaikkan harga barang tanpa mengubah barang itu sendiri. Pedagang termasuk pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sector perdagangan karena kontribusinya sebagai penghubung dari produsen dan konsumen. (H. Fakhry zamzam, Havis Aravik hlm.73)

3. Sembako

Sembako merupakan singkatan dari Sembilan bahan pokok, yaitu bahan-bahan makanan dan minuman dan kebutuhan yang secara umum sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Dalam daftar nama anggota bahan pokok sembako sesuai dengan keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no. 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, yaitu antara lain:

- a. Beras dan Sagu
- b. Jagung
- c. Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan

- d. Daging (Sapi dan Ayam)
- e. Susu
- f. Gula Pasir
- g. Garam yang Mengandung Yodium / Iodium
- h. Minyak Goreng dan Margarin
- i. Minyak Tanah atau Gas Elpiji

F. Penelitian terdahulu

Sebagai landasan/rujukan dari pembahasan yang terkait dengan tema yang diteliti, peneliti berusaha mencari hasil penelitian yang dikaji oleh peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian sedang diteliti, guna dan tujuan peneliti di sini adalah sebagai pembanding dan memperkaya teori karya ilmiah ini sebagai acuan terhadap penelitian yang sedang dilakukan saat ini.

1. Lukman Fauroni, jurnal yang berjudul: **Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif al-Qur'an** Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suatu bisnis bernilai, bila telah memenuhi kebutuhan material dan spritual secara seimbang. Pada hakekatnya bisnis harus terbebas dari kandungan kebatilan, kerusakan dan kezaliman. Sebaliknya terisi dengan nilai kesatuan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, keseimbangan dan keadilan serta kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Jurnal ini juga menjelaskan pandangan al-Qur'an tentang bisnis dalam hubungannya dengan etika bisnis dan prinsip-prinsip etika bisnis al-Qur'an. (Lukman Fauroni, 2003) yang membedakan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian dari segi

lokasi dan metode penelitian. Adapun persamaanya dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Etika Bisnis.

2. Am. M. Hafidz Ms, dkk, jurnal ilmiah yang berjudul **“Etika Bisnis Al-Gazali dan Adam Smith dalam Perspektif Ilmu Bisnis dan Ekonomi.”**

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa etika bisnis yang dikonstruksi oleh al-Ghazali dan Smith dalam dataran praksis memang tidak jauh berbeda. Etika bisnis yang mereka bangun didasarkan pada nilai-nilai *humanity* yang bersifat universal. Sedangkan penerapan etika bisnis Islam pada antara lain niat yang baik orientasi dunia dan akhirat, kejujuran, keseimbangan kepentingan pribadi dan sosial, dan *proper behaviour*/ihsan. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan subjek penelitian. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama untuk mengetahui Etika Bisnis Islam serta penerapannya.

3. Titik Pramitasari yang berjudul **“Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis (Studi Pada Home Industri Tenun Tikar Nies Collection)”** .

hasil penelitian menunjukkan bahwa home industry tenun tikar Nies Collection telah menerapkan empat prinsip etika bisnis Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk tauhid, Nies Collection memperlakukan karyawannya dengan adil karena beliau yakin setiap tindakan yang dilakukan diawasi oleh Allah swt. Kemudian untuk keseimbangan, Nies Collection menentukan harganya sesuai dengan mekanisme pasar. Untuk kebebasan, pemilik usaha bebas berkarya dan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya tanpa

merugikan pengusaha lain. Untuk tanggung jawab, pemilik memberi upah karyawannya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Secara keseluruhan, penerapan tersebut sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. (Titik Pramasari 2019) Perbedaannya dalam penelitian ini adalah dari segi lokasi, dan subjek penelitian. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menerapkan empat prinsip etika bisnis Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab.

4. Nurtang yang berjudul **“Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Textil di Pasar Sungguminasa Gowa”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang textile di pasar sungguminasa Gowa belum sepenuhnya melaksanakan aturan dan etika yang ada dalam aturan sesuai dengan hasil wawancara peneliti pada beberapa pedagang textile tentang penggunaan alat ukur kain mengatakan tidak banyak mengetahui ketentuan-ketentuan jual beli sesuai hukum Islam termasuk dalam hal penggunaan alat ukur yang benar dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum atau aturan Islam tentang jual beli pada pasar Sungguminasa belum terlaksana sebagaimana mestinya (Nurtang/2015). Perbedaannya dengan penelitian ini dari segi lokasi yang berbeda dan subjek penelitian. Adapun persamaanya dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Dan menggunakan prinsip kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih terarah nya penulisan karya ilmiah ini, maka di susun menjadi Beberap abab dengan sistematika penulisan berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional. Penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah landasan teori, berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahasan penelitian, definisi etika, dasar hukum etika perdagangan dalam Islam, Prinsip-Prinsip etika, bentuk-bentuk perdagangan yang dilarang dalam Islam.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan penyajian data.

Bab kelima, menyajikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.